



Pembagian Waris Suku Bugis Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam

Izdiyar Luthfiyyah Surya Gerhana , Elip Intan Pratiwi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya

Korespondensi penulis: 20071010154@student.upnjatim.ac.id

Abstract. Customary inheritance law is the passing of wealth from the upper generation to their descendants. Inheritance law is based on customary norms, BW, to the Compilation of Islamic Law. The Bugis tribe as adherents of the parental inheritance system still maintain the customary distribution of inheritance Over time and along with the entry of Islam, the Bugis tribe began to use Islamic law as a way out to fulfill the obligations of heirs.

Keywords: Customary Law, Bugis, Inheritance Law

Abstrak. Hukum waris adat adalah merupakan penerusan harta kekayaan dari generasi atas kepada anak keturunannya. Hukum waris didasarkan pada norma adat, BW, hingga Kompilasi Hukum Islam. Suku Bugis sebagai penganut system pewarisan parental masih mempertahankan pembagian waris secara adat Seiring berjalannya waktu dan bersamaan dengan masuknya islam, suku Bugis mulai menggunakan hukum islam sebagai jalan keluar untuk menunaikan kewajiban pewaris.

Kata kunci: Hukum adat, Bugis, Hukum waris

LATAR BELAKANG

Hukum waris tergolong kedalam urusan keperdataan secara utuh, dan sisanya bersinggungan dengan hukum. Hukum waris berkaitan erat dengan urusan materi manusia, karena peristiwa meninggalnya seseorang melahirkan waris. Peristiwa tersebut juga menimbulkan masalah baru seperti, pembayaran atas hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.¹ Maka hukum waris hadir sebagai upaya penyelesaian pembagian harta waris, sehingga meminimalisir adanya perselisihan.²

Hukum waris di Indonesia masih bersifat plural karena terdapat setidaknya 3 (tiga) jenis pembagian waris yang masih eksis di Indonesia, yaitu secara keperdataan yang berdasarkan pada BW, melalui adat berdasarkan hukum adatnya, dan pembagian waris secara islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an. Hal tersebut menyebabkan keberagaman dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta waris menggunakan hukum apa tergantung pada hukum yang di anut oleh si pewarisnya, baik itu waris islam, waris perdata, maupun waris adat.

Soerojo Wignjodipoero berpendapat melalui bukunya yang berjudul “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat”, bahwa hukum waris adat terdiri atas norma hukum yang menentukan

¹ Eman Suparman,. (1995). “Intisari Hukum waris Indonesia”. Cet Ke-III. Bandung: Mandar Maju. h. 1

² Poespasari dan Ellyne Dwi. (2018). “Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia”. Jakarta Timur: Kencana. h. 1

harta kekayaan berupa materiil maupun imateriil yang berasal dari seorang pewaris dan mampu diturunkan kepada anak-keturunannya serta mengatur waktu, cara, dan proses peralihannya.³ Sedangkan dari sudut pandang hukum islam, waris adalah peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.⁴

Dalam penelitian ini, penulis meneliti hukum pembagian waris berdasarkan Adat Bugis dan pembagian waris secara islam. Sebab suku Bugis telah mengalami akulturasi sejak islam masuk ke Sulawesi. Adapun rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian ini ialah; 1) Bagaimana proses pembagian waris ditinjau dari adat suku Bugis? 2) Bagaimana proses pembagian waris suku Bugis setelah islam masuk?

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Reception In Complexu*, menurut LCW Van Der Berg, teori ini ada ketika suatu masyarakat adat telah memeluk agama tertentu, sehingga masyarakat adat tersebut beralih menggunakan hukum agama daripada hukum adatnya.⁵ Sebab suku Bugis telah dipengaruhi oleh hukum dan budaya islam, sehingga pembagian harta waris pun tak lagi menggunakan hukum adat. Maka dari itu, penulis ingin mencari adanya persamaan dan perbedaan antara pembagian waris adat Bugis dengan pembagian waris islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Kajian hukum normatif ialah suatu kajian yang bertujuan untuk memberi penjelasan secara teratur mengenai aturan-aturan dari suatu persoalan tertentu, menganalisis hubungan antar ketentuan, menjelaskan persoalan hukum dan memprediksi perkembangan hukum terkait di masa depan.⁶ Metode penelitian yuridis hormatif ini berdasar atas riset, teori-teori terkait, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan.⁷

³ Soerojo Wignjodipoero. (1994). "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat" Jakarta: Gunung Agung. h. 161

⁴ Effendi Perangin. (2008). "*Hukum Waris*". Jakarta: Rajawali Pers. h.3

⁵ Bewa Ragiwoo. (2008). "*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*". Universitas Padjajaran. h. 6

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2011). "*Penelitian Hukum*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h.32

⁷ I Made Pasek Diantha. (2016). "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi TeoriHukum*". Jakarta: Pranada Media Group. h. 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembagian Waris Suku Bugis

Soepomo mendefinisikan hukum adat sebagai hukum atau norma tidak tertulis yang memiliki pengaruh hukum Islam namun utamanya berasal dari hukum adat. Hukum adat sudah mendarah daging dalam budaya masyarakat Indonesia, mencakup hukum yang diputuskan oleh hakim dengan konsep hukum dalam lingkungan adat, dalam memutus perkara, hukum adat berakar pada budaya tradisional.⁸

Ketentuan atas asas-asas dan sistem hukum waris, seperti halnya harta kekayaan yang dijadikan warisan, pewaris dan ahli waris, serta proses peralihan harta warisan dari pewaris pada ahli waris termuat dalam Hukum waris ada. Maka, dapat disebutkan bahwa hukum waris adat sesungguhnya merupakan suatu hukum untuk meneruskan harta kekayaan dari orang tua pada anak keturunannya.⁹

Dalam pelaksanaannya, waris adat terbagi menjadi 3 (tiga) sistem kekeluargaan yang dikenal dalam masyarakat Indonesia, seperti:

1. Patrilineal, sistem yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak.
2. Matrilineal, menarik garis keturunan ibu
3. Parental atau bilateral, yang menarik garis keturunan bapak dan ibu.

Adapun menurut salah satu pendapat ahli yaitu B. Ter Haar, BZN yang menyatakan bahwa, "Hukum waris adat meliputi aturan atau hak yang saling berkaitan dengan prosedur penerusan dan pengalihan harta kekayaan secara materiil maupun imateriil, dari satu generasi kepada generasi berikutnya".

Suku Bugis adalah satu dari sekian banyak suku asli Sulawesi dengan populasi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Masyarakat asli Bugis masih mempertahankan adat istiadatnya hingga era modern, salah satunya dalam pembagian waris. Dilihat dari bentuk kekerabatan yang ada, suku Bugis tergolong kedalam sistem kekerabatan parental atau bilateral. Karena membagi harta waris pada dua sisi garis keturunan yaitu ayah dan ibu.¹⁰

Dikutip dari bukunya yang berjudul "Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia" karya Muchit A. Karim, Suku Bugis membagi warisannya kepada para anak-anaknya, baik lelaki maupun perempuan. Pembagiannya dilakukan secara adil yaitu 1:1. Pembagian secara rata ini juga sesuai dengan ungkapan kuno masyarakat bugis

⁸ R. Soepomo. (1981). *"Bab-Bab Tentang Hukum Adat"* Pradnya Paramita. h. 42

⁹ Hilman Hadikusuma. (1990). *"Hukum Waris Adat"*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti. h. 7

¹⁰ Hilman Hadikusuma. (2020). *"Hukum Waris Adat"* Cet. 8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h. 23.

yaitu “*sama wae asenna manae*” yang artinya laki-laki maupun perempuan bagiannya sama rata tidak ada perbedaan.¹¹

Sistem Parental atau Bilateral yang digunakan suku Bugis berciri ahli warisnya merupakan anak lelaki atau perempuan, mereka dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, yang semua ahli warisnya mempunyai hak untuk dianggap sama, baik laki-laki ataupun perempuan.¹² Maka tidak ada pembeda ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris, tidak seperti dua system lainnya.

Dalam membagikan warisannya, masyarakat Bugis menggunakan sistem pewarisan individual. Dalam sistem tersebut tiap ahli waris mendapatkan bagian guna menguasai dan/atau memiliki harta waris sesuai bagian yang diterimanya.¹³ Yang menarik, ketika ahli waris menerima harta waris ada kalimat yang disebutkan yaitu,

“Komaeloni riwereng bagianna iyarega ripakkatenningi riolliini makkeda Baco’ iko iyye muakkatening, Becce’ ko iyye mukkatening”

Yang berarti,

“Jika bagiannya hendak diserahkan, dipanggillah si Baco’ lalu dikatakan ini yang kau pegang atau kuasai, Becce’ ini yang kau pegang atau kuasai”.

Dalam melaksanakan waris, ada unsur waris yang harus dipenuhi. Dalam pembagian waris suku Bugis unsur-unsur yang dimiliki ialah;

- a. Pewaris, seorang yang meninggalkan hartanya karena sudah meninggal dunia;
- b. Harta Waris, merupakan harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli warisnya;
- c. Ahli Waris, seseorang yang berhak atas harta dari pewaris.¹⁴

Dalam hal pewarisan tentu saja ada harta waris atau harta peninggalan yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah wafat. Sebelum harta tersebut dibagikan, harta pewaris haruslah dikeluarkan dahulu untuk urusan si pewaris seperti biaya pengobatan, biaya pemakaman, hutang pewaris, hingga membayarkan wasiat-wasiat.¹⁵

Ketika membagi warisannya, tentu dibutuhkan ahli waris. Adapun ahli waris yang ditentukan dalam adat Bugis ialah:

- a. Anak;

¹¹ Muchit A. Karim. (2012). *“Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia..”* Cet. 1. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. h. 26-27.

¹² Hamid Pananrangi, dkk. (1986). *“Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan”*. Jakarta: Depdikbud, h. 117

¹³ Hilman Hadikusuma. (2020). *“Hukum Waris Adat”*. Op. Cit., h. 24.

¹⁴ Deo Andika Putra Sihombing. (2017). *“Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau”*. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara. h. 6

¹⁵ Attahariq T.P dan Azizul Hakim. C. (2022). *“Hukum Adat Dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis.”*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol. 1. No. 3. h. 6

Anak kandung laki-laki dan perempuan dengan pembagian 2:1, yang jika dirincakan seperti; anak laki-laki dua bagian, dan anak perempuan satu bagian.

b. Orang tua;

Diberikan kepada orang tua pewaris jika pewaris tidak memiliki anak.

c. Saudara Sekandung;

Apabila pewaris tidak memiliki keturunan ataupun orang tua.

d. Sanak Saudara;

Diberikan kepada kerabat terdekat dari pewaris apabila pewaris tidak memiliki anak, orang tua, bahkan saudara kandung.

e. Lembaga Adat.

Keadaan dimana seorang pewaris tidak memiliki ahli waris, maka harta waris akan diberikan kepada Lembaga adat.¹⁶

Umumnya pembagian waris dilakukan ketika pewaris sudah meninggal, namun masyarakat bugis kerap kali membagikan hartanya sebelum mereka meninggal. Hal ini dilakukan agar tidak ada pertengkaran diantara para ahli waris.¹⁷

Pembagian Waris Suku Bugis Setelah Islam Masuk

Islam masuk ke pulau Sulawesi melalui Kerajaan Gowa pada abad ke-16 Masehi atau tahun 1014 H, bertepatan pada tanggal 22 September 1605. Islam masuk dengan cara dakwah yang disampaikan oleh para Datuk-datuk asal Minangkabau yang pada akhirnya ajaran islam mulai diterima oleh masyarakat utamanya Raja Gowa. Hingga akhirnya diterbitkan dekrit pada 9 November 1607 oleh Sultan Alaudin Al-Awwal yang menjadi penanda bahwa penyebaran islam dilakukan secara resmi dan menjadikan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan islam.

Ajaran islam masuk ke segala aspek yang ada, salah satunya perihal kewarisan. Hukum waris ditinjau dari Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam atau KHI ialah hukum yang menata mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewarisan, menetapkan ahli waris yang memiliki hak untuk mewaris dan besaran bagian bagi masing-masing pewaris. Guna membagikan harta waris, terdapat rukun dan syarat dalam hukum waris islam yang harus dipenuhi diantaranya:

a. Pewaris atau *Al-Muwaris*

¹⁶ Erma Novita Veranita dan Indriya Fathni. (2022). "*Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam*". *Op. Cit.*

¹⁷ Attahariq T.P dan Azizul Hakim. C. (2022). "*Hukum Adat Dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis*". *Op.Cit.* h. 7

Seseorang yang dinyatakan telah meninggal dunia dan memiliki harta waris sehingga mewariskan hartanya pada ahli waris. Seseorang dapat dikatakan sebagai pewaris jika; a) Mati Hakiki atau pewaris telah dinyatakan meninggal, b) Mati Hukmy atau pernyataan orang meninggal berdasarkan keputusan Hakim, dan c) Mati Taqdiry atau Peranggapan seseorang meninggal setelah sekian lama tidak ada kabar, contohnya apabila seseorang tersebut ikut ke medan perang.

b. Ahli Waris atau *Al-Waris*

Siapapun yang memiliki hak atas harta waris yang ditinggalkan oleh pewarisnya berdasarkan pada hubungan kekerabatan atau darah yaitu oran tua, anak, saudara sekandung, dan hubungan perkawinan yaitu suami atau istri. Adapun syarat seseorang dikatakan sebagai ahli waris yaitu; a) Masih hidup, b) Tidak ada penghalang, c) Tidak tertutup oleh ahli waris yang utama,

c. Harta Keseluruhan atau *Tirka*

Tirka bisa dikatakan sebagai harta atau hak yang dipindahkan kepada ahli waris yang sah. Harta tersebut berasal dari keseluruhan hartapewaris dan dapat dibagikan kepada para ahli waris apabila telah dikurangi dengan biaya pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, hingga melaksanakan wasiat.

d. Harta Waris atau *Al-Irs*

Setelah harta warisan digunakan untuk keperluan mengurus jenazah, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat, maka harta warisan segera diberikan kepada ahli waris yang sah. Harta benda tersebut dinamakan harta warisan.

e. Warisan

Harta benda yang diperoleh ahli waris sebagai warisan.

Pembagian waris menurut ajaran islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist Rasulullah S.A.W, dan Ijtihad Ulama. Al-Qur'an mengatur kewarisan secara khusus pada QS An-Nisa' ayat 11 dan 12. Sedangkan salah satu Hadist Rasulullah yang membahas mengenai kewarisan terdapat pada Hadist Imam Al-Bukhari yang setidaknya terdapat 46 (empat puluh enam) hadist. Dan Ijma; adalah suatu kesepakatan diantara ulama atau sahabat setelah Rasullah S.A.W telah berpulang.

Dalam pembagian warisan, terdapat perbedaan antara pembagian waris perdata dan islam. Salah satu perbedaannya terdapat pada besaran bagian yang didapat oleh ahli waris. Berdasarkan pada Q. S. An-Nisa' ayat 11 dan 12, telah ditentukan besaran harta waris yang diberikan.

Berikut adalah besaran harta yang diberikan berdasarkan pada hubungan ahli waris dengan pewaris, diantaranya;

1. Istri, bila tidak memiliki anak/cucu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian sedangkan jika memiliki anak/cucu mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian;
2. Suami, memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian jika memiliki anak/cucu dan $\frac{1}{2}$ bagian jika tidak memiliki anak/cucu;
3. Anak perempuan, mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila seorang diri, sedangkan terdiri lebih dari satu anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian;
4. Anak lelaki, menghasilkan $\frac{2}{1}$ bagian apabila memiliki saudara, dan dibagi rata apabila saudaranya laki-laki;
5. Ibu, mendapat $\frac{1}{6}$ bagian apabila memiliki anak/saudara dari pewaris, dan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian jika tidak memiliki anak;
6. Ayah, memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian jika tidak memiliki anak/saudara dari pewaris dan menerima $\frac{1}{6}$ apabila pewaris memiliki saudara.

Sebab agama dan budaya islam yang masuk ke Sulawesi, menjadi penyebab adanya perubahan dalam pembagian waris bagi anak ahli waris. Dalam seloko adat Bugis ada yang disebut dengan "*oroane mallempa mankunraie majjujung*" yang berarti laki-laki itu memikul sedangkan perempuan itu menjunjung. Memikul dalam hal ini artinya seorang laki-laki itu membawa dua, sedangkan menjunjung artinya perempuan membawa satu. Maka, yang awalnya pembagian waris 1:1, kini menjadi 2:1. Dua bagi laki-laki, dan satu bagi perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penulisan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris di Indonesia terdapat setidaknya 3 (tiga) jenis pembagian waris yang masih eksis di Indonesia, yaitu secara keperdataan yang berdasarkan pada BW, melalui adat berdasarkan hukum adatnya, dan pembagian waris secara islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an. Adapun hukum adat yang digunakan dalam suku Bugis menggunakan system kekeluargaan parental yang mana system tersebut berdasar pada dua garis keturunan, baik lelaki maupun perempuan. Pembagian waris menurut islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist Rasulullah S.A.W, dan Ijtihad Ulama. Al-Qur'an mengatur kewarisan secara khusus pada QS An-Nisa' ayat 11, Q.s Al-Anfal ayat (8), Q.s Al-Ahzab ayat (5), dan sebagainya. Dalam hal pembagian waris perdata beda dengan waris islam, Dimana waris islam di atur dalam QS An-Nisa' ayat 11 hingga 12.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- C., A. T. (2022). Hukum Adat Dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, h.6.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Dwi, P. d. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti.
- Hadikusuma, H. (2020). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pananrangi, H. (1986). *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud.
- Perangin, E. (2008). *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R.Soepomo. (1981). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Suparman, E. (1995). *Intisari Hukum waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Wignjodipoero, S. (1994). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Artikel Dan Jurnal

- Sihombing, D. A. (2017). *Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau*. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.

Lain-Lain

- Karim, M. A. (2012). *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Ragiwoo, B. (2008). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*. Universitas Padjajaran.